



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793  
e-mail : setda@bandung.go.id

Bandung, 8 Desember 2025

Nomor : 180-BKPSDM/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelesaian Pegawai Non ASN di  
Lingkungan Pemerintah Kota  
Bandung dan Ketentuan tentang  
PPPK Paruh Waktu.

Kepada Yth. :  
Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Bandung

di -  
Bandung

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5645/SM.01.00/2025 tanggal 25 November 2025 Hal Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 813/Kep.4777-BKPSDM/2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dan Perjanjian Kerja Nomor: KP.03.02/3585-BKPSDM/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025, sebagai bentuk penyelesaian Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Pengelolaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:
  - a. Ketentuan kepegawaian PPPK paruh waktu mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani Nomor: KP.03.02/3585-BKPSDM/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025, adapun ketentuan yang membutuhkan penjelasan lebih teknis tentang penilaian kinerja dan lainnya akan dijelaskan melalui surat Kepala BKPSDM.
  - b. Besaran upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 876/Kep.4778-BKPSDM/2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Penetapan Besaran Upah Bagi PPPK PW di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara



- c. Pelaksanaan anggaran PPPK PW sebagaimana huruf b dilaksanakan dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut:
- 5.1.02.02.01.0083 Belanja jasa PPPK PW pada jabatan guru
  - 5.1.02.02.01.0084 Belanja jasa PPPK PW pada jabatan tenaga kependidikan
  - 5.1.02.02.01.0085 Belanja jasa PPPK PW pada jabatan tenaga kesehatan
  - 5.1.02.02.01.0086 Belanja jasa PPPK PW pada jabatan tenaga teknis
  - 5.1.02.02.01.0087 Belanja jasa PPPK PW pada jabatan pengelola umum operasional
  - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa PPPK PW pada jabatan operator layanan operasional
  - 5.1.02.02.01.0089 Belanja jasa PPPK PW pada pada jabatan pengelola layanan operasional
  - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa PPPK PW pada jabatan penata layanan operasional
- d. Pemberian upah atau honorarium untuk tahun anggaran 2025 diberikan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang telah ditandatangani sebelumnya sampai dengan akhir masa perjanjian kontrak kerja tersebut.
- e. Pembayaran upah atau honorarium PPPK Paruh Waktu dilaksanakan setiap bulan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
3. Penyelesaian Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana diatur oleh Pemerintah pusat dilaksanakan melalui proses pengadaan CASN Tahun 2024, termasuk didalamnya penataan pegawai non-ASN sebagai afirmasi terakhir yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target waktu yang ditetapkan.
4. Tenaga Non-ASN yang saat ini tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ASN dan tidak mengisi jabatan-jabatan ASN, dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pengadaan jasa tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) dan dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan berdasarkan prinsip efektif dan efisien.
5. Tenaga Non-ASN yang pada saat ini bekerja pada BLUD, pengelolaan kepegawaiannya berdasarkan peraturan pengelolaan SDM BLUD yang berlaku.
6. Tenaga ahli yang mempunyai keahlian khusus dan/atau keterampilan khusus dan/atau pendidikan khusus dan/atau pengalaman khusus sesuai



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSrE Badan Siber dan Sandi Negara*




jasa pekerjaan yang dibutuhkan dapat tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

7. Sesuai dengan pasal 65 ayat (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan).



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara*

